

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PENYALURAN

DANA ZAKAT DI BAZNAS REJANG LEBONG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

RATI SANDIKA

NIM: 18631119

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

2023

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Rati Sandika mahasiswa IAIN yang berjudul *Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Rejang Lebong* sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.


Curup, 2 November 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 197603 1 002

Pembimbing II



Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732)21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 010 /In.34/FS/PP.00.9/02/2023

Nama : Rati Sandika
NIM : 18631119
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat di
BAZNAS Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Pukul : 13.30.00-15.00 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Galeri Investasi Syariah IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.


TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc.MA
NIDN. 19750409 200901 1 004


Anwar Hakim, M.H
NIDN. 19921017 202012 1 003


Penguji I,
Rahman Arifin, M.E
NIP. 19881221 201903 1 009


Penguji II,
Pefriyadi, SE., MM
NIP. 19870201 202012 1 003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rati Sandika
Nomor Induk Mahasiswa : 18631119
Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Februari 2023

Penulis,

Rati Sandika
NIM. 18631119

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi wabaraktuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT tuhan Maha Pengasih dan Maha penyayang yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Rejang Lebong**”. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1) Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Shalawat beriring salam peneliti kirimkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati tanpa paksaan peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I, selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

4. Bapak Mabror Syah, S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
5. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah sekaligus selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr.H. Budi Kisworo, M.Ag Selaku Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
7. Bapak Hendrianto,M.A Selaku Pembimbing akademik, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Perbankan Syariah terimakasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

Pada akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang khususnya bagi peneliti sendiri dan para pembaca pada umumnya.
Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Februari 2023
Penulis,

Rati Sandika
NIM. 18631119

MOTTO

“Jadilah dirimu sendiri, Jadilah kuat!

bangkitlah untuk diri sendiri

Jangan bandingkan jalan dan prosesmu dengan orang lain

Kamu adalah pemenang untuk dirimu sendiri”

(RATI SANDIKA)

Persembahan



Sujud dan syukur kepada Allah SWT dan sholawat yang selalu terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Skripsi ini ku persembahkan untuk orang-orang yang telah menjadi motivator dalam meraih cita-citaku:.

1. Untuk kedua orang tuaku, ayahanda Hermachik dan ibunda Endra Nahara yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih sayang tiada terhingga mungkin tidak dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan hingga titik ini dan seterusnya, senyum dan keteguhan kalian yang membuatku semangat dalam mengapai cita-citaku.
2. Teruntuk ayuk ku Ria Ari Sandi,A.Ma.P dan suami Tri Oktamie,S.H serta adikku Ririn Amalia, yang selalu memberi dukungan dengan tidak pernah bosan mengingatkan dikala suka maupun duka agar tetap semangat menyelesaikan kuliahnya.
3. Rifqi Sadeli yang selalu menemaniku, terimakasih atas waktunya selama ini.
4. Sahabatku Selpi, Revika, Vina, Sefri dan warung geprek “Cik Lin” yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta IAIN Curup.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PENYALURAN DANA ZAKAT DI BAZNAS REJANG LEBONG

Oleh:

Rati Sandika

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya manajemen risiko bagi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, oleh karena itu manajemen risiko harus diterapkan guna untuk tercapainya tujuan BAZNAS dalam meningkatkan penyaluran dana zakat yang tepat sasaran dan mematuhi hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS kabupaten Rejang lebong dan mengetahui apakah implementasi manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS sudah tepat dan mencapai sasaran atau belum.

Jenis pelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko yang diterapkan BAZNAS adalah: BAZNAS tetap berpegang teguh pada kitab suci al-quran surah at-taubah (60), berpegang teguh pada Undang-Undang zakat yang berlaku, berpegang teguh pada program-program dan SOP BAZNAS, selalu melakukan evaluasi dan di audit oleh akuntan publik eksternal. Pada dasarnya risiko yang umum dikenal ada dua,yaitu risiko murni dan risiko spekulatif, disini penyaluran dana zakat dikategorikan sebagai risiko murni, karena jika penyaluran dana zakat itu tidak tepat sasaran maka risiko yang kemungkinan besar terjadi adalah tidak tepatnya mustahiq yang menerima zakat. Implemetasi manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong disimpulkan sudah tepat dan mencapai sasaran karena manajemen risiko sudah diterapkan dengan optimal dan dana yang disalurkan memanglah untuk orang-orang yang dicakupkan dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat.

Kata kunci: Implementasi, Manajemen Risiko, Penyaluran Dana Zakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Literatur	9
G. Penjelasan Judul	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	21

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Tentang Implementasi	23
B. Manajemen Risiko	25
C. Penyaluran Zakat	34
D. BAZNAS	39

BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Keadaan Umum.....	41
B. Sejarah Singkat.....	41
C. Visi, Misi Dan Motto	44
D. Struktur Organisasi.....	45
E. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus Baznas.....	46
F. Program Kerja	49
G. Kegiatan Pokok	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian	55
B. Analisis.....	67
C. Analisis Teori Implementasi	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Daftar Nama Pengurus BAZNAS Kab.Rejang Lebong periode 1994-2025.....	43
4.1 Rekapitulasi jumlah muzakki, total dana dihimpun dan total disalurkan oleh BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tahun 2021-2022.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar

4.1 Gambar Struktur Organisasi BAZNAS Kab.Rejang Lebong Periode 2020-2025.....	45
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Agama Islam menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Ayat-ayat Al-Quran mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang mereka memiliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Perhatian penuh harus diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum dapat hidup wajar sebagai manusia.

Kemiskinan juga menjadi masalah global, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Kemiskinan sebagai suatu fenomena sosial tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang tetapi juga terjadi di negara yang sudah mempunyai keamanan di bidang pembangunan ekonomi.¹

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa

¹ Rufi'ah, *Argumen Kontekstualisasi Zakat Dalam Al-Quran* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), hal.23.

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat, maka tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat.² Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat dan salah satu upaya memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Terutama bagi umat muslim yang keadaannya memprihatinkan. Zakat merupakan keberkahan, pensucian, peningkatan dan suburnya perbuatan baik.³

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi. Dalam ekonomi, kewajiban zakat dapat menciptakan keadilan sosial, dimana distribusi kekayaan berjalan secara

² Ali Iskandar, *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah* (Jawa Barat: CV Jejak, 2019), hal.83.

³ Ari Prasetyo, *Filsafat Islam Menjawab Tantangan Peradaban*, 1st ed. (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2021), hal.219.

merata. Zakat dari istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.⁴

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang berdomisili dan berkedudukan di Kabupaten Rejang Lebong. Secara umum, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong menjadi sentral informasi dan koordinasi bagi semua lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Sesuai dengan perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bagian ketiga pasal 15 bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten yang semula disebut Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten diubah menjadi BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati dan atau wali Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Setelah adanya perubahan Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999 ke Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011, maka Bupati tidak lagi memiliki wewenang untuk membentuk BAZ di wilayahnya tanpa pertimbangan BAZNAS yang kemudian dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkala. Untuk membantu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS Kabupaten

⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hal.225.

Rejang Lebong dibantu oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang di bentuk oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. BAZNAS Rejang Lebong ini terletak sangat strategis dipinggir jalan raya yang beralamat di Jl.S.Sukowati No.50 Komplek Masjid Agung Baitul Makamur, Curup 39114, Indonesia. Sampai dengan tahun 2022 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong mampu terus eksis dipimpin oleh Bapak Faisal Nazarudin. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kab. Rejang Lebong memiliki Motto 4 M, yaitu “*Melayani Muzzaki Menyantuni Mustahik*”.

Secara umum, Manajemen ialah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan mengendalikan sesuatu dengan kemampuan orang lain. Manajemen tersirat empat unsur yaitu: Pimpinan, orang-orang/pelaksana yang dipimpin, Tujuan yang akan dicapai, Kerja sama dalam mencapai tujuan tersebut.⁵

Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas termasuk strategi yang dapat diambil antara lain adalah meminndahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negative risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidaang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat.

⁵ Juhaya S.Pradja, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013), hal.15.

Manajemen risiko menjadi suatu keharusan bagi setiap perusahaan, oleh sebab itu dengan memahami bahwa zakat memiliki masalah yang sangat besar bagi umat, maka perlu dilakukan penelitian terhadap manajemen risiko pada BAZNAS. Lembaga amil yang dijadikan obyek penelitian adalah BAZNAS hal ini dikarenakan BAZNAS memiliki jangkauan yang sangat luas dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat serta mencakup skala nasional. Lembaga pengelola zakat mempunyai peranan yang sangat strategis untuk melaksanakan ketentuan syariah yang terkait dengan kewajiban menunaikan zakat dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis manajemen risiko pada pengelolaan zakat pada BAZNAS.⁶

Apabila manajemen risiko diterapkan dan dirawat dengan standar internasional, akan memungkinkan tercapainya tujuan badan amil zakat, antara lain yaitu: Meningkatkan kemungkinan tercapainya sasaran badan amil zakat, Mendorong manajemen yang proaktif, Mematuhi peraturan hokum dan perundangan dan standar internasional yang berlaku, Memperbaiki system pelaporan baik yang wajib maupun sukarela, Meminimalkan kerugian dan memperbaiki daya tahan Badan Amil Zakat itu tersendiri.

Adapun dalil tentang motivasi kerja yaitu tertuang dalam QS.Al-insyiqaq (6) yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهٗ

Artinya: “Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya”.⁷

⁶ IBI, *Manajemen Risiko 1* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal.3.

⁷ Al-Insyiqaq (6), n.d.

Risiko terjadi pada setiap organisasi atau kegiatan bisnis, hal ini pun tidak menutup kemungkinan terjadi risiko pada lembaga amil. Jenis risiko yang kemungkinan sering terjadi pada lembaga amil, yaitu risiko pada pengumpulan dana zakat, risiko pada pengelolaan dana zakat, dan risiko pada pendistribusian dana zakat. Pada dasarnya penyaluran zakat harus sesuai dengan 8 ashnaf seperti yang tertulis dalam QS.At-Taubah (60).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”.⁸

Sesuai dengan ayat diatas, Yang berhak menerima zakat ialah: (1) orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta, dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya; (2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan; (3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat; (4) Mualaf: orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah; (5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir; (6) Orang berutang: orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar utangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya; (7)

⁸ At-Taubah (60), n.d.

Pada jalan Allah (Fisabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa Fisabilillah Itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain; (8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁹

Implementasi manajemen resiko dalam Badan Amil Zakat Nasional Rejang lebong tidak untuk mencari keuntungan, Akan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi pada masyarakat agar tecapai secara maksimal maka dari itu dibutuhkan suatu organisasi untuk mengelola zakat yang mengatur dan mendistribusikan zakat secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk membantu Badan amil dalam mengelola kemungkinan terjadinya risiko. Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS dan bertujuan menganalisis implementasi manajemen risiko penyaluran dana dana zakat, serta melakukan mitigasi untuk meminimalisir terjadinya risiko. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survey terhadap internal BAZNAS.

Sehubungan dengan beberapa hal diatas, maka fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang Implementasi manajemen risiko pada lembaga zakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Rejang Lebong”**.

⁹ Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), hal.54.

B. Batasan Masalah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang berperan penting dalam penghimpunan dana zakat serta pendistribusian atau penyaluran dana zakat. Dalam rangka membantu pengoptimalan penyaluran dana zakat maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong ini membentuk suatu manajemen resiko dalam menyalurkan zakat. Oleh karena itu, penelitian ini hanya meneliti pada bagaimana implementasi manajemen risiko penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Manajemen risiko penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong ?
2. Apakah Impelementasi Manajemen risiko pada penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sudah berhasil dan mencapai sasaran ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah yang tertera di atas, penelitian ini lebih bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Implementasi Manajemen risiko penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

2. Untuk mengetahui Implementasi Manajemen risiko penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sudah berhasil dan mencapai sasaran atau belum.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan bisa memberi berbagai manfaat:

1. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis, untuk Memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, mengingat persoalan zakat merupakan suatu kajian kontemporer yang menarik dan senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan zaman.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat praktis, Sebagai bahan masukan bagi pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, khususnya dalam rangka *Self critict* dan *Self evaluation* yang dapat menjadi titik tolak usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perannya dalam menyalurkan dana zakat.

F. Kajian Literatur

Impementasi Manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS rejang lebong yang diangkat menjadi judul proposal skripsi ini merupakan karya ilmiah yang sejauh ini belum pernah diteliti atau ditulis dilingkungan jurusan syariah

institut agama islam negeri (IAIN) Curup. Namun penelitian sejenis ini pernah dilakukan oleh:

Pertama, Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Ershandhi Primantara dengan judul "*Penerapan Teknik Analytical Hierarchi Process (AHP) dalam Penentuan Probabilitas dan Dampak Risiko pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Gresik*". Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dengan teknik Analytical Hierarchi Process (AHP) akan menghasilkan: 1. Kriteria risiko reputasi dan kehilangan muzaki yang probabilitasnya paling sering terjadi, Sub kriteria risiko reputasi dan kehilangan muzaki yang memiliki probabilitas paling sering terjadi adalah tidak adanya dukungan dari pengurus daerah. 2. Kriteria risiko operasional merupakan kriteria yang memiliki dampak paling besar apabila terjadi Sub kriteria risiko operasional yang memiliki dampak paling besar apabila terjadi adalah risikodata mustahik yang tidak valid.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian ini berfokus pada 2 kriteria yang dihasilkan dalam teknik analytical hierarchi process (AHP) yaitu kriteria reputasi dan kehilangan muzakki dan kriteria resiko operasional Sedangkan peneliti berfokus pada risiko-risiko yang terjadi dalam penyaluran dana zakat.

Kedua, Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik, dan Lukman M. Baga dengan judul "*Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*". Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa adanya penerapan manajemen risiko pada lembaga zakat akan memungkinkan tercapainya tujuan dari organisasi serta dapat meminimalisasi adanya risiko yang

¹⁰ Ershandhi Primantara, "Penerapan Teknik Analytical Hierarchi Process (AHP) Dalam Penentuan Probabilitas Dan Dampak Risiko Pada LAZ Kab.Gresik" (n.d.).

akan terjadi. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut adalah risiko yang ditemukan termasuk dalam kategori minor. Dalam penelitian ini, total risiko yang dapat teridentifikasi adalah sebanyak 60 risiko. Risiko tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu risiko pengumpulan dana teridentifikasi 16 risiko, risiko pengelolaan dana zakat teridentifikasi 26 risiko, dan risiko pendistribusian teridentifikasi sebanyak 18 risiko.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah total risiko yang teridentifikasi sebanyak 60 risiko sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti ada 2 risiko.

Ketiga, Dalam skripsi Devi Ariani, dengan judul "*Manajemen Risiko Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta*". Metode penelitian yang digunakan yakni dengan metode deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini bahwa manajemen risiko penyaluran zakat diawali dengan budaya sadar, proses identifikasi risiko penyaluran zakat pada mustahiq dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, pengukuran tingkat risiko melalui komitmen mustahiq dan hasil audit penyaluran zakat, serta pengendalian risiko melalui empat cara yakni dengan penetapan prosedur dan kebijakan penyaluran zakat, evaluasi periodik, pendampingan dan output pelaporan.¹² Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti yaitu manajemen risiko diawali dengan budaya sadar sedangkan dalam pada BAZNAS Kab.Rejang Lebong menerapkan sifat amanah, transparan dan professional.

¹¹ Nina Triyani Lukman M, Baga Irfan Syauqi Beik, "Manajemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)" (Jawa Barat, IPB, 2017).

¹² Devi Ariani, "Skripsi Manajemen Risiko Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta" (Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Keempat, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afiyanto yang berjudul “*Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo*”. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. Dimana penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian. menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. (2) Standardisasi manajemen risiko menggunakan standardisasi berbasis ISO:9001, SOP lembaga, dan JUKNIS program Standardisasi tersebut digunakan karena Yatim Mandiri belum memiliki pedoman khusus terkait manajemen risiko pengelolaan zakat. (3) Dampak manajemen risiko terhadap pendistribusian dana zakat, yaitu pendistribusian dana zakat menjadi lebih terarah dan terhindar dari risiko, program-program kerja yang diagendakan dapat dilakukan secara efektif dan sistematis, tercapainya tujuan strategis lembaga, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZNAS Yatim Mandiri.¹³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dimana standarisasi manajemen risiko berbasis ISO:9001 sedangkan standarisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kab.Rejang Lebong adalah berlandaskan pada Al-quran dan Undang-undang yang berlaku.

Kelima, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh dengan judul “*Implemetasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat : Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengumpulkan

¹³ Muhammad Afiyanto, “Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo,” (Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2019).

informasi secara deskriptif dan secara mendalam. Kemudian hasil dari penelitian ini yakni adalah bahwa penerapan manajemen risiko yang dilakukan IZI DIY belum optimal dikarenakan manajemen risiko hanya dibahas ketika rapat kerja tahunan dan bukan termasuk dalam program kerja yang dianggarkan.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penerapan manajemen belum optimal karena hanya dibahas ketika rapat tahunan sedangkan penelitian yang dibahas peneliti sudah sesuai dan mencapai sasaran.

Sumber penelitian yang telah disebutkan sangatlah relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni lebih focus kepada unsur pimpinan BAZNAS Rejang Lebong yang dimana berperan sebagai pengelola BAZNAS Rejang Lebong. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Rejang Lebong.

G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini perlunya penjelasan istilah yaitu:

1. Implementasi

Implementasi menurut Widodo adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat

¹⁴ Siti Masruroh, "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat : Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY" (2017).

terhadap sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan.¹⁵

2. Manajemen

Manajemen berasal dari kata manage yang artinya mengatur pengaturan yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian).¹⁶

3. Risiko

Risiko menurut Joel G. Siegel dan K.Shim adalah keadaan yang mengarahkan kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Risiko dapat pula diartikan sebagai ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian.¹⁷

4. Penyaluran

Penyaluran atau pendistribusian dalam bahasa Inggris yakni *distribute* berarti pemberian.¹⁸ Pendistribusian ialah tata cara atau suatu tindakan penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain dengan suatu tujuan.¹⁹

5. Dana zakat

Dana yaitu uang yang disediakan atau dihimpun untuk sesuatu maksud.²⁰ Sedangkan kata zakat secara etimologi (asal kata) berarti suci,

¹⁵ Muhammad Hasyimsyah, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019), hal.215.

¹⁶ M.Elfan Kaukab, *Filsafat Ilmu Manajemen Dan Implikasi Dalam Praktik*, n.d., hal.13.

¹⁷ Reni Maralis Aris Triyono, *Manajemen Risiko* (Sleman: CV BUDI UTAMA, 2019), hal.5.

¹⁸ Hasyimsyah, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal.407.

¹⁹ Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

²⁰ Hasyimsyah, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hal.130.

berkembang dan barakah. Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah.²¹ Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).²² Jadi Dana zakat yaitu uang yang disediakan dan diamanahkan oleh masyarakat yang disalurkan kepada para mustahik guna untuk mensucikan harta .

6. BAZNAS

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Adapun BAZNAS yang ada telah ada dikota curup yaitu BAZNAS Rejang Lebong yang beralamatkan Jl.Sukowati kompleks Masjid baitul makmur curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas maka peneliti akan menggunakan identifikasi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang hanya memaparkan pemecahan masalah dengan menggunakan data

²¹ Muttaqin Choiri, *Hukum Zakat* (Jawa Timur: CV.Global Aksara Pers, 2021), hal.27.

²² Sofyan Hasan Muhamad Sadi, *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hal.101.

empiris.²³ Penelitian kualitatif ini yang bersifat penjabaran untuk mendapatkan pengertian mengenai implementasi Manajemen Risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong

Metode pendekatan kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik maupun deskripsi mengenai fenomena bersifat alami, serta disajikan secara naratif, dapat juga dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Rejang Lebong, Yang terletak di Jl.Sukowati Nomor 50 kompleks Masjid baitul makmur curup, Kabupaten Rejang lebong 39114 Provinsi Bengkulu.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ialah suatu data didapatkan melalui penelitian langsung terhadap informan, yakni semua pihak yang berkaitan dan bertanggung jawab dengan judul penelitian. Sumber data penelitian langsung didapat melalui sumber atau tidak memakai perantara.²⁴ Menurut

²³ Abdul Samat, *Metodologi Riset Pemasaran* (Yayasan Kita Menulis, 2021), hal.52.

²⁴ Sigit Hermawan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), hal.28.

Suharsimi Arikunto, yang dimaksud data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang diteliti. Terkait penelitian yang akan dilakukan sumber data primer ialah pihak yang akan diwawancarai yaitu Ketua BAZNAS Kab.Rejang Lebong, wakil ketua I bidang penghimpunan, wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah segenap media yang mampu memberikan data-data yang dibutuhkan untuk subyek penelitian.²⁵ Pada penelitian ini hasil dari sumber data skunder tersebut merupakan data kepustakaan. yaitu berupa buku-buku yang digunakan sebagai dasar teori dan membantu untuk menganalisis masalah, serta dokumen dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang mendukung data dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah artinya pertanyaan datang dari

²⁵ Samat, *Metodologi Riset Pemasaran*, hal.52.

pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁶

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan sebelum dilakukannya wawancara. Pada saat wawancara peneliti membaca pertanyaan yang telah dibuat, sekaligus untuk dicatat dan ceklist pertanyaan yang telah terjawab.²⁷ Perolehan data yang akurat dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dengan para narasumber yang akan diambil dari beberapa unsur pimpinan BAZNAS Rejang Lebong guna memperoleh data Implementasi Manajemen Resiko penyaluran dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui jumlah populasi yang akan diteliti.²⁸ Metode ini digunakan saat dilakukan penelusuran data yang bersumber dari dokumen lembaga yang menjadi objek penelitian, yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian, seperti arsip maupun laporan tahunan pengelola zakat, yang mana data tersebut akan didapat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

²⁶ Fadhallah, *Wawancara*, 1st ed. (Jawa Timur: UNJ Press, 2020), hal.1.

²⁷ Sugiyono, n.d., hal.143.

²⁸ Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 1st ed. (Kuningan: Hq Kuningan, 2019), hal.111.

5. Teknik Analisa Data

Setelah memperoleh data langkah selanjutnya ialah mengolah data, teknik yang dipakai dalam penelitian ini ialah analisis interaktif yang dikemukakan model miles and Huberman tersusun atas (*data reduction*) mereduksi data, menyajikan data (*Data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*).²⁹ Kajian tersebut dipakai untuk melihat jenis data yang sifatnya penelitian model kualitatif tidak dapat ditakar melalui angka. Adapun proses untuk menganalisis data yaitu:

a. Analisis sebelum lapangan

Metode ini dilakukan pada data sekunder atau data hasil pendahuluan yang ditetapkan untuk menentukan inti penelitian. Adapun inti penelitian ini sifatnya sementara kemudian bisa meningkat setelah peneliti sampai dan terjun ke lapangan.

b. Analisis setelah dilapangan

Adapun analisis setelah dilapangan ada tiga ialah sebagai berikut:³⁰

1) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Sebuah data yang telah ditetapkan di lapangan lumayan banyak, jadi selanjutnya penting ada mereduksi data. Melakukan reduksi data ialah merangkum, memilih bagian-bagian yang pokok, memfokuskan pada hal yang berguna serta menyingkirkan yang tidak diperlukan. Begitu data sudah direduksi dapat mempermudah peneliti, dan memberikan gambaran yang jelas untuk mengadakan

²⁹ Ade Ismayani, *Metode Penelitian* (Syiah Kuala University Press, n.d.), hal.77.

³⁰ Helaludin Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, 1st ed. (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hal.102.

pengumpulan data seterusnya serta memudahkan memilihnya apabila dibutuhkan kembali. Dengan demikian reduksi data ialah suatu kegiatan merangum data yang sudah dikumpulkan agar bisa memudahkan untuk dipahami peneliti.³¹

2) *Data Display* (Penyajian Data)

Selanjutnya sesudah melakukan reduksi akan dilakukan pendisplayan atau penyajian data yang akan dilakukan berbentuk paparan singkat, ikatan antara kelompok, bagan dan semacamnya. Pada penyajian ini peneliti berupaya menyusun data yang sesuai mengenai penyaluran dana zakat oleh badan amil zakat nasional menggunakan gaya yang memaparkan dan memebentuk hubungan antar fakta untuk penjelasan yang sebetulnya terjadi dan yang harus ditindaklanjuti agar memperoleh tujuan dalam penelitian ini.

3) *Conclusion Drawing/verification*

Selanjutnya prosedur ketiga ialah *Conclusion Drawing / Verification* merupakan langkah pengambilan kesimpulan dan pemeriksaan ulang. Sebuah kesimpulan yang disampaikan sifatnya masih sementara serta dapat berubah-ubah jika belum ditemukan bukti yang akurat dan mendukung untuk tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun seandainya kesimpulan yang dikemukakan ditahap awal disertai dengan bukti yang akurat dan mendukung saat

³¹ Umrati, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hal.115.

peneliti kembali kelapangan untuk megumpulkan data, jadi kesimpulan yang disampaikan ialah kesimpulan yang meyakinkan.³²

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah tulisan yang teratur yang terbagi dalam bab-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Maka sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian literature, Penjelasan judul, Metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori yang relevan dengan judul penelitian yaitu Implementasi Manajemen risiko.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan dimana peneliti mengupas tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong sebagai suatu wadah atau lembaga yang mengelolah zakat. Dalam bab ini peneliti membagi dua subbab, di antaranya: Pertama, mengenai gambaran umum lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yang menuturkan latar belakang berdiri serta perkembanganya dalam mengelolah zakat. Visi dan misi terbentuknya lembaga tersebut, struktur dan anggota kepengurusan serta program kerja dan

³² Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2016), hal.92.

tanggung jawabnya. Kedua, tentang mekanisme penyaluran zakat oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong untuk mensejahterakan masyarakat.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil dari analisis data-data yang telah dikumpulkan dilapangan oleh peneliti terhadap pelaksanaan penyaluran zakat ditinjau dari hukum islam dan landasan yuridis. Usaha menemukan jawaban dari pokok masalah akan dibahas pada bab ini, dengan jalan mengkomparasikan fakta yang ditemukan dilapangan dengan teori-teori yang sudah ada.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Tentang Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Implementasi dalam kamus Webster New College Dictionary dalam Wahab dirumuskan secara singkat bahwa “*to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means force carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu). *To give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.³³

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya adalah yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah disepakati bersama.³⁴ Adapun implementasi menurut para ahli implementasi yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi ini biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap baik. Prana wasra mengartikan implementasi adalah sebuah aktivitas yang dikerjakan karena adanya kebijaksanaan yang sudah disusun sebelumnya, meliputi kebutuhan apa saja yang diperlukan, siapa pelaksana, serta kapan akan diselesaikan target implementasi itu sendiri. Semua itu sudah direncanakan pada awal waktu.

³³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hal.117.

³⁴ *Ibid.*, hal 182

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul “*Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*” mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya dan memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Nurdin Setiawan juga berpendapat bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, tindakan, aksi atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan hanya sekedar suatu aktivitas, tapi juga merupakan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁵

Menurut Syaukani, Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil seperti yang diharapkan. Rangkaian kegiatan mencakup, pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari adanya kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi yang termasuk didalamnya terdapat sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan penetapan siapa saja yang bertanggung jawab dalam kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Dari beberapa pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem.³⁶

³⁵ Suprapno, *Budaya Religius* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hal.7.

³⁶ Ibid., 23

B. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen

Mary Parkr Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Manajemen memang bisa berarti itu, tetapi juga bisa mempunyai pengertian lebih dari itu. Pengertian manajemen begitu luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang.³⁷

Kata manajemen merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris, yakni *management*. Menurut *Oxford Advanced of current English* sebagaimana dikutip Sudirman bahwa manajemen berakar dari kata *manage* yang berarti Kontrol (*control*) dan *succeed* (sukses).³⁸ Menurut Sukarna bahwa kata *Manage* dalam kamus mempunyai beberapa arti yaitu a) Membimbing dan mengawasi, b) Memperlakukan dengan seksama, c) mengurus perniagaan atau urusan/persoalan, d) Mencapai tujuan tertentu.³⁹

Sedangkan secara istilah terdapat berbagai macam definisi. Abu Sinn mengutip beberapa definisi manajemen, diantaranya menurut Stonner,

³⁷ John Suprihanto, *Manajemen* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014), hal.2.

³⁸ Nur Khasanah, *Model Filantropi Nahdliyyin* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), hal.12.

³⁹ Abdul Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen* (Malang: Inteligencia Media, 2017), hal.10.

mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan usaha-usaha dari anggota organisasi (Manusia) dan dari sumber-sumber organisasi lainnya (Materi) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara Follet, mendefinisikan manajemen sebagai seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain.⁴⁰

Dalam tataran ilmu, manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi, dan diterima berkenaan dengan kebenaran-kebenaran universal mengenai manajemen. Dalam tataran seni (Praktik), manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan skill dalam pelaksanaan. Definisi manajemen dalam islam tidak terlalu jauh dari pemahaman ini. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (Seni) kepemimpinan diawal perkembangan islam.⁴¹

Seperti dikutip oleh Eri Sudewo Manajemen dapat dipahami sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan para anggota organisasi dengan menggunakan sumberdaya yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam islam manajemen secara letter lijk mungkin tidak dikenal, namun secara substansial manajemen merupakan salah satu inti ajaran islam.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, hal.11.

⁴¹ Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014), hal.73.

⁴² "Jurnal Iman Dan Spiritualitas" 1 no 4 (2021): hal.50.

a. Manajemen Zakat

Manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*Planning*), Pelaksanaan (*Actuating*) dan pengawasan (*Controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan pengertian zakat sudah jelas, yakni harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau suatu badan yang dimiliki oleh orang muslim (Muzakki) sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mustahiq).

Dalam konteks itu kemudian muncul dua istilah yang sangat berhubungan dengan zakat. Pertama Muzakki yakni orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat. Kedua, Mustahiq atau orang atau badan yang berhak menerima zakat. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan.

Zakat sebagai ibadah yang bersifat *Maliyah ijtima'iyah*, harus dikelola dengan cara yang profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Apalagi zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁴³

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau

⁴³ Choiri, *Hukum Zakat Di Indonesia*, hal.13.

mengambil harta atau barang zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat (BAZ) Juga dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada dibank atas permintaan muzakki. Namun demikian, apabila diinginkan, maka muzakki dapat melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hokum agama. Akan tetapi jika tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, maka muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menghitung zakatnya tersebut.

2. Pengertian Risiko

Menurut Hanafi, risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.

Menurut Hanafi, Jenis-jenis risiko yang umum di kenal antara lain meliputi:

a. Risiko murni atau *Pure risk*

adalah ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada suatu peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bilamana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Risiko ini akibatnya hanya

ada dua macam: rugi atau break event, contohnya adalah pencurian, kecelakaan atau kebakaran.

b. Risiko spekulatif atau *Speculative risk*

adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian financial atau memperoleh keuntungan. Risiko ini akibatnya ada tiga macam: rugi, untung atau break event, contohnya adalah investasi saham di bursa efek, membeli undian dan sebagainya⁴⁴.

3. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko adalah peristiwa atau kejadian-kejadian yang potensi untuk terjadi yang mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Menurut Safri Ayat, bahwa manajemen risiko adalah suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko, bagaimana pula mengaturnya dan mengelola risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari risiko.⁴⁵

Zainul Arifin mengartikan proses penanganan risiko termasuk risk assessment sebagaimana tindakan-tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan kontrol risiko. Dengan kata lain manajemen risiko sebagai sebuah metode atau sebuah proses yang ditujukan untuk mengelola dari risiko-

⁴⁴ IBI, *Manajemen Risiko 2* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal.68.

⁴⁵ Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, hal.27.

risiko yang muncul dari kegiatan sebuah perusahaan yang ditujukan untuk memastikan kesinambungan, profitabilitas dan pertumbuhan usaha sejalan dengan visi dan misi perusahaan.

Menurut Bramantyo, manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. Implementasi dari manajemen risiko ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko sejak awal dan membantu membuat keputusan untuk mengatasi risiko tersebut. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Manajemen risiko keuangan, di sisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrument-instrumen keuangan.⁴⁶

Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen

⁴⁶ Kaukab, *Filsafat Ilmu Manajemen Dan Implikasi Dalam Praktik*, hal.14.

risiko. Dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Empat perspektif dari bentuk epistemologi memberikan kerangka bagi manajemen untuk mengetahui bagaimana mereka bertindak sebagai pengelola suatu lembaga.

4. Manfaat Manajemen Risiko

Menurut Susilo dan Kaho, bila manajemen risiko diterapkan dan dirawat sesuai dengan standar internasional (ISO 31000), akan memungkinkan tercapainya tujuan organisasi, antara lain untuk dapat:

- a. Meningkatkan kemungkinan tercapainya sasaran organisasi
- b. Mendorong manajemen yang proaktif
- c. Meningkatkan kesadaran untuk mengidentifikasi dan menangani risiko di seluruh bagian organisasi
- d. Memperbaiki kemampuan identifikasi ancaman dan peluang
- e. Mematuhi peraturan hukum dan perundangan dan standar internasional yang berlaku
- f. Memperbaiki sistem pelaporan baik yang wajib maupun yang sukarela
- g. Memperbaiki governance organisasi
- h. Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan pemangku kepentingan
- i. Menetapkan suatu landasan yang kokoh dalam pengambilan keputusan dan perencanaan
- j. Memperbaiki pengendalian
- k. Mengalokasikan dan menggunakan sumber daya secara efektif dan menangani keperluan risiko

- l. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja dan juga meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup
- m. Memperbaiki sistem pencegahan kerugian dan pengelolaan tanggap darurat
- n. Meminimalkan kerugian
- o. Memperbaiki daya tahan organisasi.⁴⁷

5. Tahap-tahap Manajemen Risiko

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakn oleh suatu perusahaan atau lembaga yaitu⁴⁸:

- a. Identifikasi Risiko, pada tahap ini pihak manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialammi oleh perusahaan. Identifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi-potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko antara lain Brainstorming, Survei, Wawancara, focuse group discussion, Informasi histori, Analisis SWOT, dan sebagainya.
- b. Analisis Risiko, analisa risiko dimaksudkan untuk mengukur risiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar severity (kerusakan) dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Penentuan probabilitas terjadinya suatu peristiwa/ event bisa jadi sangat subyektif dan berdasarkan nalar dan pengalaman. Beberapa risiko relatif mudah untuk diukur, namun sulit

⁴⁷ Aris Triyono, *Manajemen Risiko*, hal.9.

⁴⁸ *Ibid.*,hal.22

untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Sehingga, pada tahap ini sangat penting untuk menentukan dugaan yang terbaik agar nantinya dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen risiko. Ada dua pendekatan dalam tahap analisis risiko yaitu analisis secara kualitatif dan analisis kuantitatif yang keduanya dapat dijalankan secara sekuen.

c. Pengelolaan Risiko

Manajemen dapat menerapkan strategi pengelolaan risiko. Kebijakan manajemen dapat memilih salah satu atau kombinasi dari alternatif strategi berikut ini:

- 1) Memperkecil Risiko Keputusan, untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut tidak bertambah besar di luar dari control pihak manajemen lembaga.
- 2) Mengalihkan Risiko Keputusan, mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.
- 3) Mengontrol Risiko Keputusan, mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital.

- 4) Pendanaan Risiko Keputusan, pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan (*reserve*) guna mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestic dipasaran.⁴⁹

C. Penyaluran Zakat

Kata distribusi berasal dari bahasa inggris yaitu “*Distribute*” yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran. Secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Muhammad Anas Zarqa melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah perekonomian yang dinamis, adil dan produktif. Contoh yang sangat jelas dari urgensi distribusi dalam Islam adalah dengan adanya mekanisme zakat dalam ekonomi.⁵⁰

Dalam al-Qur’an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan, Berikut akan sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan golongan yang dimaksud tersebut dan bagaimana pendistribusian zakat kepada masing-masing mustahiqnya⁵¹ :

1. Fakir, adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian dan perumahan. Miskin, adalah orang yang memiliki

⁴⁹ Opan Arifudin, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hal.36.

⁵⁰ Ahmad Mujahidin, “Ekonomi Islam 2,” in *Ekonomi Islam*, 1st ed., 1 (Pekanbaru: Al-mujtahadah, 2014), hal. 100-102.

⁵¹ Qodariah Barkah, *Fiqh Zakat, Sedekah Dan Wakaf*, 1st ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020), hal.51.

pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya. Menurut Jumhur ulama, kedua golongan ini sebetulnya sama, yakni mereka juga kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya.

2. Amil, adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat dan mendistribusikannya. Untuk melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: muslim, mukallaf (dewasa, sehat pikirannya/cakap hukum, adil, orang yang jujur, orang yang memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya dan mustahiknya dan orang yang mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat.
3. Golongan Muallaf, adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Golongan Muallaf ini terbagi pada beberapa golongan, baik Muslim dan non-Muslim, yaitu:
 4. Golongan yang diharapkan keislamannya, baik kelompok maupun keluarganya.
 5. Riqab, hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang Muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekannya

6. Gharimin, adalah orang yang terlilit utang yang tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kebangkrutan tersebut muncul dari hasil usahanya dalam menghidupi diri dan menafkahi keluarga.
7. Fisabilillah, seorang mujahid yang berangkat perang untuk menegakkan agama Allah. Dalam hal ini termasuk orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Mereka berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti makanan, peralatan perang atau kebutuhan perang lainnya.
8. Ibnu Sabil, adalah orang yang bepergian bukan untuk bermaksiat kepada Allah dan mengalami kehabisan bekal dalam perjalanannya. Zakat yang diberikan merupakan bentuk dari kepedulian dan jaminan sosial kemasyarakatan.⁵²

Selain orang-orang yang berhak menerima zakat, ada pula beberapa orang atau kelompok yang tidak berhak menerima pembagian zakat, yaitu:⁵³

1. Orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga.
2. Hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau tanggungan dari tuannya.
3. Keturunan Rasulullah (ahlul bait).
4. Orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak dan istri.
5. Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi Islam, berdasarkan ijma' ulama; dan kafir dzimmi menurut jumhur fukaha.

⁵² Eko Sudarmanto, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal.110.

⁵³ Hertina, *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Indonesia*, 1 (Pekanbaru: Suska Press, 2013), hal.11-12.

Agar distribusi memberikan signifikansi yang memadai, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip distribusi sebagai berikut:⁵⁴

1. Prinsip keadilan dan pemerataan. Prinsip keadilan dan pemerataan mengandung maksud, pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Ketiga, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.
2. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang, Konsep persaudaraan (ukhuwah) dalam Islam menggambarkan solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam yang tercermin dalam pola hubungan sesama manusia. Islam menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam distribusi agar umat Islam menjadi kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya.
3. Prinsip solidaritas social Islam menghimbau adanya solidaritas sosial yang menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, sedekah, dan lainlain. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat muslim dan memiliki peran pokok

⁵⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indoensia* (Jakarta: Kencana, 2015), hal.271.

dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar-umat Islam.⁵⁵

Distribusi sama dengan produksi dan konsumsi yang mana mempunyai tujuan, diantara tujuan-tujuan itu adalah:

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
2. Mengurangi ketidak-samaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
3. Untuk mensucikan jiwa dan harta.
4. Untuk membangun generasi yang unggul.
5. Untuk mengembangkan harta.⁵⁶

Risiko pada penyaluran atau pendistribusian dana zakat, Pada risiko ini tidak terdapat risiko yang termasuk kedalam kategori unacceptable. Proses monitoring pada lembaga zakat mempunyai manfaat dan tujuan, sebagai berikut:

1. Dengan melakukan monitoring dapat dipantau penyaluran zakat ke mustahik.
2. Monitoring dapat mencegah terjadinya kecurangan ataupun manipulasi data yang dilakukan oleh mustahik, karena mereka mengetahui adanya pemantauan dari lembaga amil sehingga mereka akan lebih hati-hati dalam berindak.
3. Dapat diketahui apakah zakat yang disalurkan dipergunakan dengan baik.
4. Dapat mengetahui apakah zakat yang disalurkan sudah sesuai kebutuhan mustahik/tepat sasaran ataukah perlu dilakukan perbedayaan program zakat.

⁵⁵ Idri, *Ekonomi-Ekonomi Dalam Perspektif Hadis* (jakarta: Kencana, 2015), hal.150.

⁵⁶ Mujahidin, "Ekonomi Islam 2," hal.106.

D. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Badan Amil Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota. Fungsi BAZNAS yaitu dimuali dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat secara tertulis kepada presiden, melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia paling sedikit satu kali dalam setahun.

Ketentuan anggota BAZNAS yaitu:

1. Terdiri dari 11 orang anggota, terdiri dari delapan orang dari unsur masyarakat, seperti unsur ulama, tenaga profesional Islam dan tokoh masyarakat Islam, dan tiga orang dari unsur pemerintah.
2. Masa kerja anggota BAZNAS menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
3. Anggota Basznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Agama. Untuk anggota BAZNAS dari anggota masyarakat diangkat oleh presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Ketua dan wakil ketua dipilih oleh anggota
5. Persyaratan anggota BAZNAS yaitu:
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Bertakwa kepada Allah SWT

- d. Berakhlak mulia
 - e. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun
 - f. Sehat jasmani dan rohani
 - g. Tidak menjadi anggota partai politik
 - h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
6. Anggota BAZNAS dihentikan apabila:
- a. Meninggal dunia
 - b. Habis masa jabatan
 - c. Mengundurkan diri
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan secara terus menerus
 - e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota
7. Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS dibantu oleh sekretariat.⁵⁷

⁵⁷ “Pasal 8 Hingga Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (n.d.).

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN REJANG LEBONG

A. Keadaan Umum

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong berlokasi di Jl.S.Sukowati, Air Putih Lama, Nomor 50 kompleks Masjid Agung Baitul Makmur, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 39114. Lokasi ini dipilih dan dipertimbangkan sebagai kantor BAZNAS Rejang Lebong karena alasan terletak di daerah yang strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat, serta dekat dengan banyak perkantoran lainnya seperti, kantor Pemda, Pajak, dan Instansi lainnya yang ada di Rejang Lebong.

Dengan keadaan umum yang telah tergambarkan, BAZNAS Kab. Rejang Lebong diharapkan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pihak yang membutuhkannya dan mampu mengelolah zakat, infak, dan sedekah yang amanah dan profesional yang ada di Rejang Lebong.⁵⁸

B. Sejarah Singkat

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan

⁵⁸ M.Rasyid Djamak (Wakil Ketua I bidang penghimpunan), *Wawancara*, 31 Mei 2022, Pukul 09.00 WIB

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kabupaten.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu muzaki dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.⁵⁹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZNAS Kabupaten

⁵⁹ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,” n.d.

Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS. Sejak dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong berubah BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 Mei 2013.

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami enam kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar nama pengurus BAZNAS periode 1994-2025

No.	Nama	Tahun jabatan
1	Drs. H. Tarmizi Syam	1994 s.d 1997
2	Drs. H. Ahmad Nizar	1997 s.d 2000
3	Drs. H. Nasril	2000 s.d 2003
4	Drs. Ahmadil Anshori Umar	2003 s.d 2007
5	H. M. Slamet. A	2007 s.d 2015
6	Drs. H. M. Rasyid Djamak	2015 s.d 2020
7	Faisal Nazarudin	2020 s.d 2025

Sumber: Dokumen BAZNAS Kab.Rejang Lebong

C. Visi, Misi Dan Moto

Visi dan Misi dari pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

1. Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, yaitu:

Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Rejang Lebong yang amanah, Transaparan, dan professional yang mampu mengangkat potensi ekonomi Dhu'afa Rejang Lebong.

2. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalalui amil zakat
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai syariah dan prinsip manajemen modern.
- c. Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah,transparan, professional dan terintegrasi.
- d. Mewujudkan pusat data zakat kabupaten Rejang Lebong.
- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di kabupaten Rejang Lebong melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

3. Motto Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong yakni: 4 M, "*Melayani Muzzaki Menyantuni Mustahik*".⁶⁰


⁶⁰ "Diambil Dari Data Asli Visi Dan Misi BAZNAS Rejang Lebong," n.d.

D. Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong periode 2020-2025



STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) REJANG LEBONG PERIODE 2020 S / D 2025



Sumber: BAZNAS Kab.Rejang Lebong

E. Tugas Pokok dan fungsi pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Rejang Lebong

1. Ketua

Memimpin Pelaksanaan Tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.

2. Wakil Ketua pendistribusian dan pendayagunaan

- a. Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahiq
- c. Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e. Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f. Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat Kab. Rejang Lebong.

3. Wakil Ketua bidang penghimpunan

- a. Penyusunan strategi pengelolaan Amil badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong
- b. Pelaksanaan perencanaan Amil badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong
- c. Pelaksanaan rekrutmen Amil badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong

- d. Pelaksanaan pengembangan Amil badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong.
 - e. Pelaksanaan administrasi perkantoran badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong.
 - f. Penyusunan rencana strategi komunikasi komunikasi dan hubungan masyarakat badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong
 - g. Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong.
 - h. Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan asset badan amil zakat nasional Kab. Rejang Lebong
4. Wakil ketua kesekretariatan, SDM dan umum
 - a. Memberikan pedoman bagi Amil Zakat untuk melaksanakan tugas masing masing.
 - b. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis bagi Amil Zakat
 - c. Melakukan audit secara berkala terhadap pengelolaan Zakat
 - d. Melakukan pembinaan terhadap Amil BAZNAS
 - e. Memberikan rekomendasi tindak lanjut dari hasil audit yang dilakukan kepada pimpinan BAZNAS.
 5. Staf Pendistribusian dan Umum
 - a. Mendistribusikan Zakat Rutin Bulanan
 - b. Menjemputkan Zakat ke dinas instansi dan perorangan
 - c. Mensurvei mustahiq yang akan di bantu penyaluran nya
 - d. Melakukan tugas administrasi jika di butuhkan

- e. Membantu tugas fundraising
 - f. Mengantarkan laporan triwulan/tahunan
 - g. Mengantarkan surat surat penting baik itu penyaluran dan surat penting lainnya.
6. Staf Finance Accounting
- a. Menerima kedatangan muzakki
 - b. Melakukan penerimaan pembayaran ZIS
 - c. Menginput data muzakki baru ke simba
 - d. Menginput setoran ke aplikasi simba
7. Staf Pelayanan SIMBA
- a. Menerima kedatangan muzakki
 - b. Melakukan penerimaan pembayaran ZIS
 - c. Menginput data muzakki baru ke simba
 - d. Menginput setoran ke aplikasi simba
 - e. Mendoakan muzakki/munfik yang melakukan setoran ZIS
 - f. Memberikan Kwintansi /bukti setoran ZIS ke Muzakki/ Munfik
 - g. Melakukan print laporan Harian
8. Bendahara dan Pelaporan
- a. Mengola seluruh dana Zakat, infaq, dan Shadaqah
 - b. Mencatat pembukuan laporan keuangan
 - c. Menerima tanda bukti penerimaan pendistribusian dan Pendayagunaan dari bidang pengumpula pendistribusian dan pendayagunaan Zakat

- d. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana Zakat
9. Staf Administrasi
 - a. Menerima surat Masuk /undangan dari dinas atau surat lainnya
 - b. Menerima proposal masuk
 - c. Mengarsipkan surat masuk
 - d. Mengarsipkan surat keluar
 - e. Membuat SPPD Membuat laporan triulan dalam bentuk photo/dokumentasi.⁶¹

F. Program Kerja

BAZNAS mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syariat Islam. Pengurus BAZNAS terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Wilayah operasional BAZNAS meliputi instansi dan lembaga lembaga pemerintah tingkat pusat, swasta, nasional, dan luar negeri. Secara organisatoris, BAZNAS membawahi BAZDA-BAZDA yang ada diseluruh Indonesia. Hubungan BAZNAS dengan BAZDA bersipat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media yang akan meningkatkan kesadaran para muzakki membayar.

⁶¹ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong.”

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong melakukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional Prosedur masing. Secara umum, bahwa program BAZNAS Rejang Lebong tertuang dalam 5 program induk, yaitu:

1. Program Rejang Lebong Taqwa

Rejang Lebong Taqwa Adalah program distribusi zakat yang disusun, direncanakan dan diberikan kepada penggiat dakwah keagamaan dengan menggunakan *Asnaf fi sabilillah*. Tujuan kegiatan pendistribusian ini adalah membantu tenaga keagamaan seperti dai, Mubaligh, Ustadz, Guru ngaji dan penggiat kegiatan keagamaan lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan praktek pengabdian masyarakat, pembinaan akhlakul karimah serta dalam rangka meningkatkan syiar dakwah islam. Bantuan ini diberikan dalam bentuk program seperti santunan guru ngaji, tenaga di BAZNAS, Mubaligh desa, pembinaan masyarakat muallaf termasuk santunan para imam masjid desa yang tidak mendapatkan honorarium dari pemerintah daerah.

Jika memungkinkan, maka bantuan kegiatan ini dapat diberikan demi mendukung kegiatan keagamaan di ormas islam, Aktifis mahasiswa, Kelompok halaqoh, majelis ta'lim dan sebagainya . Sementra sarana dan prasarana ibadah kepada masjid-masjid, Mushola dan langgar dapat diberikan dengan menggunakan anggaran dana infaq dan shadaqoh yang terhimpun,

kecuali yang bersifat dharurah, maka dapat mengguankan zana zakat *fi'sabilillah*.

2. Program Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program distribusi zakat dalam rangka memeberikan santunan/biaya pendidikan baik tingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Sasaran program ini adalah para pelajar dan mahasiswa yang berbuku jiwa di rejang lebong yang orangtuanya termasuk dalam kategori asnaf miskin. Dengan program bantuan ini diharapkan para siswa dhuafa tetap dapat melanjutkan pendidikan walaupun tidak didukung ekonomi orangtua. Karena tujuan akhir program ini adalah bagaimana cara meminimalisir jumlah siswa putus sekolah direjang lebong.

Program kerja rejang lebong cerdas terbagi atas santunan siswa dhuafa, bantuan sarana pendukung belajar, beasiswa prestasi dan anak asuh BAZNAS. Bantuan program rejang lebong cerdas ini dilakukan secara mandiri dan secara kolektif, sehingga lembaga penyelenggara pendiidkan dapat ikut serta merekomendasikan penerima bantuan yang diusulkan .

3. Program Rejang Lebong Sehat

Rejang Lebong sehat Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong. Sasaran program ini adalah orang-orang dhuafa yang terkategori asnaf fakir miskin yang sedang memerlukan bantuan pembiayaan pengobatan yang terkategori penyakit sedang dan sehat. Bantuan yang diberikan dapat berupa pemberian bantuan biaya pengobatan bantuan biaya pendamping pasien,

bantuan pembinaan kesehatan, termasuk didalamnya pemberian bantuan paket sehat kepada masyarakat tidak mampu.

4. Program Rejang Lebong Makmur

Rejang Lebong makmur adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi. Rejang lebong makmur adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada fakir miskin ntuk melaksanakan produktif, seperti: bertani, berkebun, beternak, berjualan kerajinan rumah tangga atau lain-lain.

5. Program Rejang Lebong Peduli

Rejang Lebong peduli adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.⁶²

G. Kegiatan Pokok

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah⁶³ :

1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat
Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga

⁶² “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong.”

⁶³ *Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat*, n.d.

kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.

2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat
Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus terstruktur, siapa yang akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan di himpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.
3. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat.
Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (Undang-Undang zakat No. 23 Tahun 2011, Pasal 27).
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan

dana sosial keagamaan lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

Manajemen BAZNAS adalah suatu proses perencanaan dari anggota-anggota BAZNAS untuk mencapai visi misinya serta dapat bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Faisal Nazarudin selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, bapak DRS.H.M. Rasyid Djamak selaku wakil ketua I bidang penghimpunan dan bapak DRS. Khairul Anwar selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang dilakukan pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2022 dikantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Rejang Lebong

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama berdiri. Sebagai lembaga amil zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik dalam penyaluran dan pengumpulan zakat, infaq, atau sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka badan amil zakat menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah pencatatan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan

adanya UU nomor 23 tahun 2011 maka dapat diharapkan adanya pengelolaan zakat yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan pendayagunaan zakat.⁶⁴

Kewajiban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyalurkan dan mengumpulkan zakat merupakan wujud pertanggung jawaban dan masyarakat pada umumnya. Yang mana zakat yang diterima oleh badan amil zakat merupakan titipan dari muzaki yang wajib disalurkan sesuai ketentuan syariah. Untuk itu amil perlu mengutamakan kepentingan yang menjadi permasalahan yang terjadi pada penyaluran zakat. Adapun hal-hal yang peneliti temukan dari hasil wawancara tentang permasalahan yang terjadi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong:

“Zakat secara bahasa artinya bersih, suci dan berkembang, sedangkan secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat terbagi menjadi dua, yang pertama zakat fitrah yang kedua zakat mall”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Faisal Nazarudin selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong beliau menyatakan bahwa:

“Menurut saya arti dari sebuah kata manajemen risiko itu adalah suatu sistem atau proses pengawasan, pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi atau badan secara komperensif yang ditujukan untuk meningkatkan nilai organisasi, perusahaan atau suatu badan tertentu”.⁶⁶

⁶⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011.*

⁶⁵ Faisal Nazarudin (Ketua BAZNAS kab.Rejang Lebong), *Wawancara*, 31 Agustus 2022, Pukul 09.00 WIB

⁶⁶ Faisal Nazarudin (Ketua BAZNAS kab.Rejang Lebong), *Wawancara*, 31 Agustus 2022, Pukul 09.00 WIB

Sebagai fasilitator Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menyalurkan dana zakat kepada para mustahik. Dimana menurut bapak ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

“Dengan adanya manajemen risiko itu sendiri yang pertama yaitu akan memudahkan BAZNAS dalam melakukan pencapaian dengan mengetahui risiko yang ada, maka BAZNAS dapat mengendalikan risiko tersebut, yang kedua menghindari BAZNAS dari hal-hal yang tidak diinginkan karena dengan adanya peluang risiko buruk maka dapat segera dikendalikan”.⁶⁷

Lebih lanjut lagi wawancara yang dilakukan dengan bapak Faisal Nazarudin selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, perihal tentang tujuan dari manajemen risiko beliau menyatakan bahwa :

“Tujuan yang bisa dirasakan jika diterapkannya manajemen risiko yaitu membantu kami sebagai tim atau petugas dari BAZNAS untuk menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa dikeluarkan, membantu manajemen untuk memutuskan apa risiko yang dihadapi BAZNAS akan hindari atau diambil dan jika penaksiran risiko diambil secara tepat dan akurat maka akan dapat memaksimalkan penyaluran dana zakat di Rejang Lebong ini tentunya.”⁶⁸

Terlihat disini bahwa implementasi manajemen risiko adalah jalan penolong bagi pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyalurkan zakat karena bisa dikatakan bahwa jika manajemen risiko ini berjalan dengan baik maka akan menimbulkan dampak yang baik pula bagi semua orang. Lebih lanjut lagi wawancara dengan bapak ketua BAZNAS

⁶⁷ Faisal Nazarudin (Ketua BAZNAS kab.Rejang Lebong), *Wawancara*, 31 Agustus 2022, Pukul 09.15 WIB

⁶⁸ Faisal Nazarudin (Ketua BAZNAS kab.Rejang Lebong), *Wawancara*, 31 Agustus 2022, Pukul 09.30 WIB

tentang seberapa pentingnya manajemen risiko ini pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong beliau menyatakan bahwa:

“Implementasi manajemen risiko ini sangat berperan penting, karena dengan adanya manajemen risiko maka BAZNAS akan dapat mengetahui langkah-langkah atau cara yang tepat untuk menghindari dan mengurangi besarnya kerugian sebagai akibat ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang merugikan. Jika tidak diterapkannya manajemen risiko ini maka akan membuat penyaluran dana zakat yang diberikan BAZNAS tidak tetap sasaran. Karena pada dasarnya BAZNAS harus sigap dan mendahulukan ketika mustahik butuh pertolongan”.⁶⁹

Jika banyak mustahik yang diberikan pertolongan atau bantuan sudah pasti banyak masyarakat yang akan merasakan dampak positifnya. Karena memang pada hakikatnya BAZNAS ini berdiri untuk membantu dan mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui penyaluran dana zakat.

“Selain itu dengan adanya manajemen risiko dalam penyaluran zakat yang tepat dan mencapai sasaran maka akan banyak pihak yang akan merasakan manfaat manajemen risiko tersebut. Khususnya untuk para muzakki. Jika manajemen risiko diterapkan dengan maksimal maka akan membantu kami sebagai tim atau petugas BAZNAS untuk mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu pada wilayah kabupaten Rejang Lebong ini”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan selanjutnya yaitu bapak DRS. Khairul Anwar selaku Wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan didapatkan cara mengurangi dan menangani risiko dalam penyaluran dana zakat adalah sebagai berikut:

“Dalam mengurangi dan menangani risiko penyaluran dana zakat kami sebagai amil zakat yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat kabupaten Rejang Lebong akan melakukan dengan cara adanya catatan dana zakat yang masuk dan dana zakat yang disalurkan, dibidang pelaporan dan keuangan akan jelas diketahui penyaluran dana zakat itu akan benar-benar

⁶⁹ Faisal Nazarudin (Ketua BAZNAS kab.Rejang Lebong), *Wawancara*, 31 Agustus 2022, Pukul 09.50 WIB

⁷⁰ Faisal Nazarudin (Ketua BAZNAS kab.Rejang Lebong), *Wawancara*, 31 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB

digunakan dengan semestinya. Semuanya tercatat dan tersimpan rapi. Selain itu kami juga selalu berpedoman pada SOP BAZNAS dan melakukan evaluasi secara terus menerus oleh semua tim BAZNAS”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan Salah satu upaya untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik yang lebih efektif dan profesional, dibutuhkan prosedur kerja yang tertulis dan terstandar melalui penetapan standar operasional kerja. Standar operasional prosedur (SOP) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur kerja terperinci, tahap demi tahap dan sistematis dengan berpedoman pada tujuan yang akan dicapai. Melalui SOP, setiap petugas amil zakat di BAZNAS dapat menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan pelayanan yang terarah dan berkualitas. Keterbatasan pengetahuan akan penyusunan standar operasional prosedur yang baik bagi BAZNAS akan mengakibatkan kegagalan dalam memberikan pelayanan publik yang baik.

Adapun sistem dalam penyaluran dana zakat di baznas ini. Para pemohon atau mustahik harus mengikuti beberapa prosedur yang harus diikuti jika ingin mengajukan permohonan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan bapak DRS. Khairul Anwar selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, beliau menyatakan bahwa:

“Saat ada mustahik yang membutuhkan pertolongan, datang saja ke BAZNAS, disini kami akan memberikan mustahik formulir yang telah disediakan untuk diisi, setelah itu mustahik harus melengkapi persyaratan lain seperti fotocopy Kartu keluarga (KK), fotocopy Kartu tanda penduduk (KTP), Surat keterangan tidak mampu (SKTM), Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah jika ingin mengajukan bantuan pendidikan, dan Surat rujukan dari rumah sakit jika ingin mengajukan bantuan kesehatan. Lalu

⁷¹ Khairul Anwar (Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan), *Wawancara*, 2 September 2022, Pukul 09.00 WIB

berkas dimasukkan ke BAZNAS untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi”.⁷²

Setelah mustahik mengikuti prosedur yang berlaku maka mustahik harus menunggu hasil survey. Maka disini para petugas dari BAZNAS yang akan melakukan survey kepada mustahik yang mengajukan. Nah, dari hasil survey itulah yang akan menentukan layak atau tidak layaknya mustahik itu untuk dibantu oleh petugas BAZNAS.

Disini kategori layak atau tidak layak tidak dilihat berdasarkan umur atau jenis kelamin, karena pada faktanya dilapangan bayi atau anak dibawah umur lima tahun pun akan tetap bisa medapatkan pertolongan dari BAZNAS apabila memang benar membutuhkan pertolongan. Bahkan ada mustahik yang domisilinya bukan di Kabupaten Rejang Lebong, tapi karena memang mustahik itu butuh pertolongan maka pihak BAZNAS akan sigap memberikan pertolongan melalui bantuan dana contohnya saja bantuan dana balik kampung. Dimana jika mustahik ingin pulang kekampung halamannya tetapi tidak memiliki uang untuk dijadikan ongkos, maka BAZNAS akan membantu mustahikk tersebut untuk pulang dengan cara membeli tiket buss atau memberikan ongkos dan uang untu makan saat diperjalanan.

Ada pula implementasi manajemen risiko di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, Bapak DRS. Khairul Anwar selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong beliau menyatakan bahwa:

⁷² Khairul Anwar (Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan), *Wawancara*, 2 September 2022, Pukul 09.20 WIB

“Adapun implementasi manajemen risiko yang kami terapkan sebagai amil zakat dalam menyalurkan zakat di BAZNAS Rejang Lebong ini adalah dengan cara selalu berlandaskan pada kitab suci Al-Quran surah At-taubah: (60), berpegang teguh pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dan berpegang teguh pada program dan SOP BAZNAS, selalu melakukan evaluasi dalam rangka guna meningkatkan penyaluran dana kepada mustahik dan setiap tahunnya BAZNAS akan diaudit oleh akuntan publik eksternal dari Lampung”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa BAZNAS kabupaten telah mengimplementasikan manajemen risiko penyaluran dana zakat ini dengan baik dan maksimal, terlihat dari beberapa implementasi manajemen risiko itu adalah sebagai berikut :

- a. Berlandaskan pada kitab suci Al-Quran
- b. Selalu taat pada Undang-Undang yang berlaku
- c. Berpegang teguh pada program-program dan SOP BAZNAS
- d. Adanya kegiatan evaluasi
- e. Dan, diaudit langsung oleh akuntan publik eksternal setiap tahunnya.

2. Implementasi Manajemen Risiko Penyaluran Dana Zakat Di Baznas Rejang Lebong Sudah Berhasil dan Mencapai Sasaran

Pada dasarnya bila risiko tidak diantisipasi maka akan dapat menyebabkan kerugian pada suatu badan atau lembaga. Oleh karenanya penting dilakukan terkait implementasi manajemen risiko pada BAZNAS ini guna untuk menghindari dari sesuatu yang tidak diinginkan termasuk kerugian yang akan terjadi pada BAZNAS ini sendiri. Didalam manajemen risiko ada tiga tahapan yang harus dilalui. Tahapan yang pertama

⁷³ Khairul Anwar (Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan), *Wawancara*, 2 September 2022, Pukul 09.30 WIB

mengidentifikasi risiko, yang kedua menganalisis penyebab terjadinya risiko dan yang ketiga tahap mengelola risiko.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak DRS. Khairul Anwar selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan, beliau menyatakan bahwa:

“Metode atau proses yang diterapkan dalam manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS ini adalah dengan 3 cara, yang pertama mengidentifikasi risiko, yang kedua menganalisis risiko dan yang ketiga adalah mengevaluasi risiko. Jika ke tiga metode itu sudah diterapkan, insyaallah manajemen risiko penyaluran dana zakat akan berjalan dengan maksimal, tepat dan mencapai sasaran ”.⁷⁴

Dari uraian diatas sesuai dengan penjelasan informan, mengenai metode atau proses penyaluran dana zakat terlihat bahwa tahapan pertama yaitu mengidentifikasi risiko yang terjadi saat menyalurkan dana zakat. Yang kedua, BAZNAS menganalisis penyebab terjadinya suatu risiko tersebut sehingga ditemukan risiko tersebut terjadi karena diakibatkan survey yang tidak didukung oleh ketepatan informasi mengenai mustahiq zakat. Adapun tahapan ketiga, BAZNAS perlu mengevaluasi/mengelola risiko yang terjadi sehingga risiko tersebut dapat dicegah atau bahkan diminimalisir akibatnya. Risiko tersebut dapat diminimalisir dengan pihak BAZNAS agar sesering mungkin mengadakan evaluasi untuk membahas perkembangan atau progres dari survey yang dilakukan untuk menentukan mustahiq zakat secara tepat sehingga ditemukan mustahiq yang benar-benar membutuhkan zakat.

⁷⁴ Khairul Anwar (Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan), *Wawancara*, 2 September 2022, Pukul 09.40 WIB

“Sedangkan sistem dalam mengawasi penyaluran dana zakat disini kami menyalurkannya berdasarkan program, di BAZNAS ada 5 program yang disediakan yaitu prrogram Rejang Lebong sehat, ReJang lebong takwa, rejang lebong cerdas, rejang lebong sejahtera dan rejang lebong peduli. Dalam menyalurkan dana zakat disini yang bertanggung jawab adalah seluruh unsur pimpinan BAZNAS. Dikarenakan pada BAZNAS ini semua bersifat kolektif kolegial atau keputusan bersama.”⁷⁵

Saat menyalurkan dana zakat kepada para mustahiq, petugas atau tim dari BAZNAS Akan turun langsung kelapangan bersama bapak bupati atau bapak wakil bupati Kabupaten Rejang Lebong dan bekerja sama pula dengan dinas sosial. Dengan bukti yang jelas, contohnya adanya bukti dokumentasi foto atau tanda terima langsung dari BAZNAS dengan para mustahiq. Penyaluran dana zakat dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban berskala prioritas. Berdasarkan prinsip inti zakat dimana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat dari rasio pendistribusian terhadap menghimpun zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap menghimpun zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Maka, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan.

Adapun Strategi atau cara yang diterapkan untuk mengidentifikasi manajemen risiko sehingga dapat memperkecil semua jenis kemungkinan risiko adalah dengan cara mengetahui lebih dulu terhadap kemungkinan risiko yang timbul, maka dengan sesegera mungkin akan dilakukannya tindakan yang strategis yang dapat memaksimalkan risiko sehingga tidak mengganggu operasional dalam mencapai tujuann yang diinginkan. Informan yang

⁷⁵ Khairul Anwar (Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan), *Wawancara*, 2 September 2022, Pukul 10.00 WIB

selanjutnya yaitu bapak DRS.H.M. Rasyid Djamak selaku wakil ketua I bidang pengumpulan, beliau menyatakan bahwa:

“Ada, ada 2 macam contoh risiko dalam penyaluran dana zakat, yang pertama risiko murni dan yang ke dua risiko spekulatif. Contohnya seperti tidak tersalurkannya dana zakat kepada yang berhak menerima, terlambatnya penyaluran dana zakat ke mustahik, alokasi penyaluran zakat tidak merata, risiko kesalahan perencanaan calon mustahiq, risiko data mustahiq yang tidak valid, risiko penyaluran dana yang tidak maksimal dan risiko target musahiq yang tidak kooperatif”.⁷⁶

Risiko murni adalah semua peristiwa yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Sedangkan risiko spekulatif adalah semua peristiwa yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian akan tetapi kemungkinan dapat mendatangkan keuntungan. Contoh risiko penyaluran dana zakat yang biasanya terjadi saat hendak mendistribusikan zakat yang dikumpulkan adalah dimana pihak BAZAS mengalami kendala jarak tempuh yang jauh saat hendak memberikan pertolongan kepada mustahik, jadi disini solusi yang diambil adalah dimana pihak BAZNAS akan pergi bersama rombongan wakil bupati. Terlihat disini bahwa petugas BAZNAS akan mengupayakan segala hal untuk mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq. Tanpa memikirkan jarak tempuh yang jauh dari kantor BAZNAS. Penyaluran dana zakat termasuk kategori dalam risiko murni, karena apabila penyaluran dana zakat itu tidak tepat sasaran akan menyebabkan muzakki yang benar-benar membutuhkan pertolongan tetapi malah tidak mendapatkan haknya. Risiko yang kemungkinan terjadi dalam penyaluran dana zakat yaitu adanya penyalahgunaan wewenang/tanggung jawab, adanya pihak tertentu yang lebih mementingkan

⁷⁶ M.Rasyid Djamak (Wakil Ketua I bidang pengumpulan), *Wawancara*, 1 September 2022, Pukul 09.00 WIB

kerabat atau sanak saudara dan adanya pihak yang menggunakan uang dana zakat bukan kepentingan untuk BAZNAS melainkan untuk kepentingan pribadi.

Lebih lanjut wawancara peneliti dengan bapak DRS.H.M. Rasyid Djmak sebagai berikut:

“Sejauh ini penerapan manajemen risiko pada baznas ini saya nilai sudah berhasil dan mencapai sasaran, Jelas... karena dilihat dari segi penerapan manajemen risiko di BAZNAS selalu berpegang teguh pada ayat suci al-quran dan taat pada hukum yang berlaku serta selalu mengikuti pada 5 program yang ada dan selalu menaati SOP BAZNAS. Dan dana yang disalurkan pun telah tepat sasaran sesuai dengan 8 golongan yang berhak menerima zakat, pun mustahiq yang mendapatkan pertolongan dana zakat memanglah orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan telah melewati hasil survey dari kami sebagai petugas amil zakat di BAZNAS ini”.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dengan bapak DRS.M.H. Rasyid Djamak mengenai implementasi manajemen risiko penyaluran dana zakat, terlihat bahwasanya BAZNAS sudah mengupayakan penyaluran dana zakat ini secara menyeluruh dengan aspek keadilan tanpa melihat dari segi apapun. Mustahiq yang menerima bantuan pun telah disurvey untuk dilihat dari segi kelengkapan persyaratan administrasi dan survey langsung kelapangan layak atau tidaknya untuk dibantu. Contohnya jika ada yang menerima bantuan, maka akan didokumentasikan untuk sebagai bukti bahwa dana zakat itu telah didistribusikan secara tepat tanpa ada potongan dari pihak manapun dan tidak bisa diwakilkan dengan orang lain. Bantuan yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong bisa berbentuk uang, kursi roda, gerobak dorong,

⁷⁷ M.Rasyid Djamak (Wakil Ketua I bidang penghimpunan), *Wawancara*, 1 September 2022, Pukul 09.00 WIB

pupuk tanaman, teng semprot dan lain-lain. Dana yang disalurkan pun bisa dikatakan telah merata pada wilayah Kabupaten Rejang Lebong ini.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah muzakki, total dana yang dihimpun dan total yang disalurkan oleh BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tahun 2021-2022:

Tabel 4.1 tabel rekapitulasi jumlah muzakki, total dana yang dihimpun dan total yang disalurkan oleh BAZNAS Kab. Rejang Lebong pada tahun 2021-2022

No	Tahun	Jumlah muzakki	Total dana Dihimpun	Total dana disalurkan
1.	2021	3465 Orang	1.932.644.098	2.096.413.170
2.	2022	2268 Orang	1.820.187.095	1.868.959.451

Sumber: Hasil Wawancara 2/2/2023

“Masukan dari saya sebagai wakil ketua I bidang penghimpunan di BAZNAS ini, yaitu tingkatkan lagi penerapan manajemen risiko yang selama ini sudah kita terapkan, tingkatkan semaksimal mungkin sehingga kita dapat membantu BAZNAS dalam mencapai visi dan misi kita, harus lebih memikirkan masyarakat yang tidak mampu dan semoga semakin banyak lagi muzakki yang kita bantu”.⁷⁸

Dana yang dihimpun dan disalurkan BAZNAS saat ini kebanyakan berasal dari zakat profesi yaitu dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Rejang Lebong, mulai dari PNS tingkat Sekolah Dasar (SD), PNS Sekolah ringkat Menengah Pertama (SMP), PNS tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan lain-

⁷⁸ M.Rasyid Djamak (Wakil Ketua I bidang penghimpunan), *Wawancara*, 1 September 2022, Pukul 09.00 WIB

lain. Dimana para PNS akan memberikan 2,5% gajinya untuk diberikan ke BAZNAS. Hal tersebut menyatakan apabila lebih banyak masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang membayar zakat di BAZNAS maka akan lebih banyak lagi bantuan yang bisa didistribusikan kepada mustahik yang membutuhkan pertolongan. Dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS biasanya akan disalurkan langsung kepada fakir miskin, orang-orang yang terlantar, bantuan modal usaha, bantuan kursi roda untuk mustahik yang sedang sakit (kategori penyakit berat atau lumpuh yang menyebabkan tidak bisa usaha lagi), bantuan rehab rumah (keadaan fisik rumah yang kurang bagus/layak), bantuan kebakaran dan masih banyak lagi. Bapak DRS.H.M.Rasyid Djamak pun menyampaikan bahwa muzakki terlihat sangat senang dan riang hati saat menerima bantuan dari BAZNAS. Hal itupun menjadi arti tersendiri bagi petugas BAZNAS khususnya bapak DRS.H.M. Rasyid Djamak.

B. Analisis

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari pernyataan para informan diatas, kemudian informan mengemukakan bahwa BAZNAS merupakan salah satu bentuk lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. BAZNAS merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat pada tingkat nasional. Didalam menjalankan tugasnya, khususnya manajemen risiko penyaluran dana zakat, manajemen risiko sangatlah berperan penting karena dengan adanya manajemen

risiko yang tepat maka akan membantu para amil dalam menjalankan tugasnya dengan optimal, terarah, dan sistematis.

Dari hasil keseluruhan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa informan mengetahui pentingnya manajemen risiko bagi keberlangsungan sistem penyaluran zakat di BAZNAS dan mengetahui tujuan serta manfaat yang dirasakan apabila manajemen risiko terus diterapkan (diimplementasikan).

Sumber yang didapat oleh informan menjelaskan bahwa dengan adanya manajemen risiko yang tepat maka akan banyak pihak yang merasakan dampaknya. Implementasi manajemen risiko juga berperan dalam mengurangi dan menanagi kemungkinan terjadinya suatu risiko. Dimana jika ada mustahik yang ingin meminta bantuan ke BAZNAS harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh BAZNAS. Contohnya dengan mengisi formulir yang disediakan, melengkapi persyaratan administrasi dan memasukkan berkas itu kembali. Setelah itu tim dari BAZNAS akan melakukan survey guna untuk meminimalisir kemungkinan risiko, yang pada dasarnya dana zakat harus disalurkan kepada orang yang benar-benar tidak mampu dan membutuhkan pertolongan.

Dalam implementasi manajemen risiko penyaluran dana zakat BAZNAS kabupaten Rejang lebong yaitu 1) Berlandaskan pada kitab suci Al-quran, 2) Selalu taat pada Undang-Undang yang berlaku, 3) Berpegang teguh pada program-program dan SOP BAZNAS, Adanya kegiatan evaluasi dan diaudit langsung oleh akuntan public eksternal dari lampung setiap tahunnya. Perlu diketahui ada lima kekuatan yang dimiliki BAZNAS Rejang Lebong, kekuatan tersebut memiliki program-program unggulan yaitu Rejang Lebong sehat, Rejang

Lebong takwa, Rejang Lebong cerdas, Rejang Lebong sejahtera dan Rejang Lebong peduli.

Ada 3 cara yang diterapkan oleh BAZNAS dalam manajemen risiko penyaluran dana zakat yang, tiga cara itu adalah mengidentifikasi risiko, Menganalisis risiko dan mengevaluasi risiko. Sedangkan dalam sistem pengawasan dalam penyaluran dana zakat disini yang bertanggung jawab adalah seluruh unsur pimpinan BAZNAS itu sendiri dengan konsep kolektif kolegal, dimana keputusan yang diambil berdasarkan keputusan bersama. Dari hasil yang didapat oleh informan, ada 2 contoh risiko dalam penyaluran dana zakat yaitu resiko murni dan risiko spekulatif. Dimana yang menjadi perbedaannya adalah dimana risiko spekulatif yang kemungkinan dapat menimbulkan keuntungan. Contoh risiko yang biasanya terjadi saat menyalurkan dana zakat adalah terhalangnya dengan jarak tempuh yang jauh, maka solusi yang diambil adalah dengan cara, tim/petugas BAZNAS akan pergi bersama rombongan menggunakan mobil dinas bupati.

Berdasarkan temuan yang didapat oleh peneliti, dapat diketahui impementasi manajemen risiko penyaluran dana zakat ini dinilai sudah tepat dan mencapai sasaran, karena terlihat dari pihak BAZNAS telah menerapkannya dengan baik dan optimal, sehingga dana yang disalurkan pun telah langsung tersampaikan kepada mustahik zakat tanpa melalui perantara orang lain, Dana yang disalurkan pun sudah merata pada wilayah kabupaten rejang lebong dan dana zakat pun sudah diketahui jelas bersal darimana dan akan disalurkan kemana. Bisa dikatakan dana zakat di BAZNAS ini bersifat transparan.

Berdasarkan hasil analisis, maka penelitian ini sesuai sejalan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait implementasi manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong. Dimana untuk menyalurkan dana zakat manajemen risiko ini sangat berperan penting untuk meminimalisir dan mengurangi kemungkinan terjadinya suatu resiko atau kerugian. Dari implementasi manajemen risiko tersebut diharapkan mampu untuk mengoptimalkan penyaluran dana zakat ini secara tepat dan mencapai sasaran di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

C. Analisis Teori Implementasi

Berdasarkan hasil analisis dari keseluruhan teori implementasi menurut Syaekani yaitu ada tiga rangkaian yang mencakup aktivitas atau kegiatan dalam menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil seperti yang diharapkan. Adapun ketiga kegiatan tersebut sudah diimplementasikan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko penyaluran dana zakat di dalam upaya persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan Pandangan (Interpretasi) dari adanya kebijakan sesuai dengan yang diharapkan, disini terlihat bahwa seperangkat peraturan yang dimaksud adalah UU yang mengatur tentang zakat tertuang dalam UU nomor 23 tahun 2011 yang berisikan tentang "*Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*" yang diharapkan dengan adanya UU tersebut dapat menjadikan acuan dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dan adapula SOP BAZNAS, dimana sudah diketahui didalamnya pasti berisikan seperangkat peraturan yang merupakan

pandangan dalam implementasi manajemen risiko penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian pula dalam menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi manajemen risiko dalam penyaluran dana zakat, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah mempercayakan kepada amil zakat yang disebut dengan ketua, wakil ketua atau seluruh unsur pimpinan BAZNAS untuk bertanggung jawab dalam penyaluran dana zakat kepada mustahik. Sarana dan prasarana pun telah difasilitasi dan sumber daya keuangan dalam menyalurkan dana zakat didapat dari dana yang dihimpun saat mustahiq membayar zakat ke BAZNAS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan, mengenai cara menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit kemasyarakatan, disini artinya kebijaksanaan (penyaluran dana zakat) itu dapat dihantarkan atau diberikan atau memang benar tersalurkan memang kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan bantuan, dimana BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong harus secara bijaksana dan hati-hati dalam menyalurkan dana zakat tersebut. Terbukti dari BAZNAS yang turun langsung saat menyalurkan dana zakat hal itu menyatakan bahwa penyaluran dana zakat itu memang benar-benar kongkrit atau benar-benar ada, nyata dan dapat dilihat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan tentang “Implementasi Manajemen Risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS Rejang Lebong”. Maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dapat ter-*Manage* dengan cara mengimplementasikan untuk selalu berlandaskan pada kitab suci al-quran khususnya pada surah at-taubah (60), selalu taat pada UU yang berlaku, berpedoman dan berpegang teguh pada program-program dan SOP BAZNAS, dilakukannya evaluasi guna untuk meningkatkan penyaluran dana zakat dan yang terakhir adalah diaudit oleh akuntan publik setiap tahunnya.
2. Implementasi manajemen risiko penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dapat disimpulkan sudah berhasil dan mencapai sasaran. Terlihat dengan adanya dana yang disalurkan sudah tepat sasaran sesuai dengan 8 golongan yang berhak menerimanya. Karena pada dasarnya mustahiq yang mendapatkan bantuan pun telah berhasil melewati hasil survey langsung oleh tim petugas BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

B. Saran

Hasil dari kesimpulan yang telah disebutkan diatas, maka dapat disampaikan saran terhadap BAZNAS sebagai berikut:

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sebaiknya membuat divisi khusus mengenai manajemen risiko, sehingga setiap ada kemungkinan risiko yang terjadi bisa terselesaikan dan melengkapi fasilitas agar manajemen risiko bisa berjalan dengan baik.
2. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong sebaiknya lebih sering lagi melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat kabupaten Rejang lebong tentang pentingnya arti membayar zakat, karena jika lebih banyak masyarakat yang berkenan untuk menyalurkan dana zakatnya melalui BAZNAS maka akan lebih banyak pula dana zakat yang bisa disalurkan kepada para mustahiq.
3. Untuk para muzakki apabila harta yang sudah mencapai batas haul dan batas nishab hendaklah mengeluarkannya guna mensucikan harta, karena disetiap harta yang dimiliki terdapat hak-hak orang lain didalamnya..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Afiyanto, Muhammad. “Analisis Manajemen Risiko Pendistribusian Dana Zakat Pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo,.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Al-Insyiqaq (6)*, n.d.
- Amirullah, Sigit Hermawan. *Metode Penelitian Bisnis*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Ariani, Devi. “Skripsi Manajemen Risiko Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta.” Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Arifudin, Opan. *Manajemen Risiko*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Aris Triyono, Reni Maralis. *Manajemen Risiko*. Sleman: CV BUDI UTAMA, 2019.
- At-Taubah (60)*, n.d.
- Barkah, Qodariah. *Fiqh Zakat, Sedekah Dan Wakaf*. 1st ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020.
- Choiri, Muttaqin. *Hukum Zakat Di Indonesia*. 1st ed. Jawa Timur: CV.Global Aksara Pers, 2021.
- “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,” n.d.
- “Diambil Dari Data Asli Visi Dan Misi BAZNAS Rejang Lebong,” n.d.
- Fadhallah. *Wawancara*. 1st ed. Jawa Timur: UNJ Press, 2020.
- Hasyimasyah, Muhammad. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019.
- Hengki Wijaya, Helaludin. *Analisis Data Kualitatif*. 1st ed. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. 1st ed. Kuningan: Hq Kuningan, 2019.

- Hertina. *Problematika Zakat Profesi Dalam Produk Hukum Indonesia*. 1. Pekanbaru: Suska Press, 2013.
- IBI. *Manajemen Risiko 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- . *Manajemen Risiko 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Idri. *Ekonomi-Ekonomi Dalam Perspektif Hadis*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Iskandar, Ali. *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah*. Jawa Barat: CV Jejak, 2019.
- Ismayani, Ade. *Metode Penelitian*. Syiah Kuala University Press, n.d. “Jurnal Iman Dan Spiritualitas” 1 no 4 (2021).
- Kaukab, M.Elfan. *Filsafat Ilmu Manajemen Dan Implikasi Dalam Praktik*, n.d.
- Khasanah, Nur. *Model Filantropi Nahdliyin*. Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.
- Kurniawan, Muhammad. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.
- Lukman M, Baga, Nina Triyani, Irfan Syauqi Beik. “Manajemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).” IPB, 2017.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indoensia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Masruroh, Siti. “Implementasi Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat : Studi Kasus IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) DIY’,” 2017.
- Muhamad Sadi, Sofyan Hasan. *Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mujahidin, Ahmad. “Ekonomi Islam 2.” In *Ekonomi Islam*, 1st ed. 1. Pekanbaru: Al-mujtahadah, 2014.
- Pasal 8 hingga Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (n.d.).
- Prasetyo, Ari. *Filsafat Islam Menjawab Tantangan Peradaban*. 1st ed. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2021.
- Primantara, Ershandhi. “Penerapan Teknik Analytical Hierarchi Process (AHP) Dalam Penentuan Probabilitas Dan Dampak Risiko Pada LAZ Kab.Gresik,” n.d.
- Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Rohman, Abdul. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligencia Media, 2017.

- Rufi'ah. *Argumen Kontekstualisasi Zakat Dalam Al-Quran*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Samat, Abdul. *Metodologi Riset Pemasaran*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- S.Pradja, Juhaya. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013.
- Sudarmanto, Eko. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sugiyono, n.d.
- Suprapno. *Budaya Religius*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Suprihanto, John. *Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Tanjung, Hendri. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014.
- Umrati. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011*. Tentang Pengelolaan Zakat, n.d.

